

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hukum, terdapat dua pembagian hak yaitu hak perseorangan (*ius in personam*) dan hak kebendaan (*ius in rem*).¹ Hak perseorangan merupakan suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak yang dan dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya². Sedangkan *ius in rem* merupakan hak atas suatu benda.³ Berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relatif, hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mempunyai ciri-ciri yang bersifat absolut atau dapat ditujukan kepada semua orang pada umumnya dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu.⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang hasil dari

1 Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1949).

2 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013), hal. 2.

3 Hans Kelsen, *Op. cit.*

4 J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 5.

pekerjaannya adalah berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud.⁵ Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.⁶ Konsep Hak Kekayaan Intelektual diantaranya meliputi:⁷

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara.

Menurut sistem hukum Anglo Saxon, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).⁸ Hak Cipta memiliki hak yang berkaitan yang disebut dengan Hak Terkait (*Neighbouring Rights*), sedangkan Hak Milik Perindustrian terdiri dari:

1. Paten;
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Informasi Rahasia, termasuk Rahasia Dagang;

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 9.

⁶ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 1.

⁸ *Ibid*, hal . 4.

6. Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang merupakan buah pemikiran maupun karya seseorang yang memberikan suatu hak yang eksklusif bagi Penciptanya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan Hak Cipta sebagai:

“hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara substantif, Hak Cipta dikategorikan sebagai kekayaan intelektual karena dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.⁹

Sejarah perkembangan hukum tentang Hak Cipta di Indonesia dimulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada masa-masa kerajaan sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Pada saat itu belum terdapat referensi yang menunjukkan bahwa Hak Cipta pernah diatur dalam hukum. Di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda juga diberlakukan *Auteurswet* 1912 dengan *Staatsblad* 1912 No. 600. Demikian pula Konversi Bern, pada tanggal 1 Agustus 1931 dinyatakan

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.31

berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dengan *Staatsblad* 1931 No. 325, dan Konvensi Bern yang dinyatakan Berlaku itu adalah menurut teks yang telah direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928.¹⁰ Dalam perjalanannya yang panjang sejak “Auteurswet 1912” sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang bersifat nasional.

Hak Cipta sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif bagi Penciptanya, memiliki turunan yang disebut dengan Hak Terkait. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. Hak Moral Pelaku Pertunjukan;
2. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan;
3. Hak Ekonomi Produser Fonogram; dan
4. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.¹¹

Dalam Hak Cipta dikenal adanya konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan dan produk hak terkait, sedangkan Hak Moral merupakan hak yang selalu melekat pada diri Pencipta meskipun Hak

¹⁰ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia “Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 83.

¹¹ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ekonomi maupun hak terkaitnya telah dialihkan. Hak Cipta baik dari segi ekonomi maupun moral telah selayaknya memiliki perlindungan khusus baik dalam segi hukum maupun implementasinya. Perubahan-perubahan atau revisi yang berulang-ulang terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan karena Indonesia mendapat tekanan dari masyarakat Internasional agar Indonesia lebih memerhatikan perlindungan hukum Hak Cipta terutama Hak Cipta Negara lain di Indonesia. Demikian pula dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia selaku anggota WTO, Indonesia wajib menyelaraskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan konvensi-konvensi internasional lainnya, terutama dengan ketentuan *TRIPs Agreement* guna menciptakan suatu iklim perdagangan yang sehat (*fair competition*) di Indonesia.¹²

Pemerintah sejatinya telah mengamini bahwa dasar pembentukan undang – undang Hak Cipta sendiri didasari karena pentingnya peranan strategis Hak Cipta dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak Terkait.

Salah satu bentuk dari Ciptaan yang dilindungi adalah Lagu atau

¹² *Ibid*, hal. 52

Musik. Suatu karya Musik adalah Ciptaan yang utuh terdiri dari unsur Lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat Musik atau Lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Musik atau Lagu merupakan salah satu bentuk Hak Cipta yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam segi pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun non ekonomi manusia, Musik atau Lagu memiliki peranan penting di dalamnya.

Maraknya perkembangan dunia *entertainment* Indonesia menimbulkan berbagai isu yang berhubungan dengan Hak Cipta terutama di bidang Musik. Isu penggantian lirik Lagu milik orang lain tanpa izin dalam hal kepentingan ekonomi kian merajalela seiring dengan berkembangnya dunia *entertainment* Indonesia. Isu tersebut diawali oleh film ternama yang muncul sekitar tahun 1979an yang dibintangi oleh tokoh-tokoh legenda perfilman Indonesia, yang dikenal dengan ‘Warkop DKI’.

Film tersebut terkenal dengan Lagu-Lagu plesetan komedinya yang diambil dari Lagu karya milik penyanyi-penyanyi dunia ternama, seperti Kyu Sakamoto, Morris Albert, dan sebagainya. Lagu yang dipopulerkan oleh Kyu Sakamoto tersebut berjudul “Sukiyaki”, yaitu lagu asal negara Jepang yang dikenal dengan judul populernya "Ue o Muite Arukō" (上を向いて歩こう *Mari Berjalan Sambil Melihat ke Atas*). Lagu tersebut diciptakan oleh Hachidai Nakamura, dan liriknya ditulis oleh Rokusuke Ei.

Lagu “Sukiyaki” tersebut diganti lirik lagunya dalam film Warkop DKI yang berjudul “Pintar - Pintar Bodoh”. Film tersebut merupakan salah satu film terlaris Warkop DKI yang diproduksi tahun 1980. Hasil plesetan lagu “Sukiyaki” dikenal dengan judul “Nyanyian Kode”. Lagu “Nyanyian Kode” dalam film tersebut dinyanyikan oleh Kasino. Berikut perbedaan lirik asli dari lagu “Sukiyaki” dan lirik lagu “Nyanyian Kode”:

Tabel 4.1 Perbandingan Lagu “Sukiyaki” karya Hachidai Nakamura dengan Lagu “Nyanyian Kode” karya Warkop DKI

Lagu “Sukiyaki” karya Hachidai Nakamura	Lagu “Nyanyian Kode” karya Warkop DKI
ue o muite arukou namida ga kobore naiyouni omoidasu harunohi hitoribotchi no yoru	uwe wong bu, aruko namidana kodore nariyo omoidatsu natsunohi Yang baju merah jangan sampe lolos
ue o muite arukou nijinda hosi o kazoete omoidasu natsunohi hitoribotchi no yoru	siawasiwa siawasiwa uwono uweni yang baju merah jangan sampe lepas
shiawase wa kumo no ueni shiawase wa sora no ueni	lu jangan liat cewek ntar buronannye lepas
ue o muite arukou namida ga kobore naiyouni nakinagara aruku hitoribotchi no yoru omoidasu akinohi	ini lagu gue boleh mengarang sendiri nyanyian kode, nyanyian kode buntut pala lu buntut pala lu

hitoribotchi no yoru	siawasiwa uwono uweni
kanashimi wa hosino	elu jangan godain cewek aje
kagenikanashimi wa tsukino kageni	lu bego kagak ngarti
ue o muite arukounamida ga	gue nyanyiin kode
kobore naiyouninakinagara aruku	kode kode tak kode kode
hitoribotchi no yoru	tak goblok kode tak goblok kode
	tak goblok kode tak goblok kode
	de kode kode, elu bego bego
	bener

(Sumber : <https://youtu.be/C35DrtPIUbc> dan <https://youtu.be/BYUmmkxzaYs>)

Sedangkan lagu karya Morris Albert yang diplesetkan dalam film Warkop DKI yaitu berjudul “Feelings”. Plesetan dari lagu “Feelings” tersebut dinyanyikan dalam film Warkop DKI yang berjudul “Saya Suka Kamu Punya”. Film tersebut dirilis pada tahun 1987. Lagu plesetan ini juga dinyanyikan oleh Kasino. Kasino memadukan lagu “Feelings” dengan lagu dangdut yang berjudul “Rindu”. Berikut perbandingan lirik lagu “Feelings” karya Morris Albert dan lirik lagu plesetannya karya Warkop DKI.

Tabel 4.2 Perbandingan Lagu “Feelings” karya Morris Albert dengan Lagu plesetan karya Warkop DKI

Lagu “Feelings” karya Morris Albert	Lagu plesetan karya Warkop DKI
Feelings, nothing more than feelings, Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face,	Feelings, nothing more than feelings, Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face,

Trying to forget my feelings of love.	Trying to forget my feelings of love.
Feelings, for all my life I'll feel it.	Filing mengapa hatiku filing
I wish I've never met you, girl;	Tiada tertahan (loh kok jadi dangdut?)
you'll never come again.	

(Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=CyBcHUe4WeQ> dan <https://www.youtube.com/watch?v=tmVQKQp3GJc>)

Namun demikian pada era tersebut, perfilman Warkop DKI kian berkembang kesuksesannya tidak hanya dalam peredaran film layar lebar, namun juga dalam acara televisi Tanah Air. Padahal Lagu-Lagu plesetan yang dibuat dalam film tersebut dibuat tanpa izin dan/atau tanpa mencantumkan nama Penciptanya, sehingga sangatlah jelas merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta. Namun ironisnya, tidak terdapat penegakan hukum yang memadai terhadap bentuk pelanggaran Hak Cipta tersebut. Padahal peredaran film tersebut telah mendapat kecaman dari dunia internasional, sehingga peredarannya hanya sebatas lingkup Tanah Air saja.

Lemahnya penegakan hukum dalam pelanggaran Hak Cipta, kian mendorong munculnya berbagai pelanggaran dalam pola yang sama seperti pada era film Warkop DKI. Hal tersebut lambat laun menggiring pola pikir masyarakat yang membenarkan perilaku pelanggaran Hak Cipta sebagaimana terdapat dalam film tersebut. Hal tersebut terbukti dengan munculnya berbagai macam perilaku masyarakat yang membuat Lagu plesetan milik orang lain dengan tujuan ekonomi, tanpa izin dan/atau tanpa

mencantumkan nama Pencipta hingga saat ini. Lagu plesetan tersebut muncul baik dalam bentuk parodi maupun iklan, dan sebagainya. Sebagai contohnya belum lama ini pembuatan plesetan lagu milik orang lain terjadi dalam Pemilihan Gubernur tahun 2017 pada lagu kampanye salah satu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Lagu kampanye mereka yang berjudul “Ayo Kobarkan Semangat Jakarta Anies-Sandi” diduga merupakan lagu plesetan dari lagu seorang penyanyi asal Yahudi, Gad Elbaz yang berjudul “Hashem Meleh”. Selain itu, pada kampanye pemilihan presiden Indonesia tahun 2014, seorang pemusik Ahmad Dhani menggunakan lagu “We Will Rock You” yang dinyanyikan oleh grup rock Inggris, Queen. Lagu tersebut digunakan sebagai lagu kampanye untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta yang diberi judul Indonesia Bangkit dengan mengganti lirik lagu aslinya. Tindakan tersebut juga ternyata dilakukan tanpa meminta izin kepada penulis lagu tersebut, yaitu gitaris Queen, Brian Ma.¹³ Kemudian terdapat pula salah satu lagu nasional Indonesia yang berjudul “Ibu Pertiwi” pun ternyata merupakan plesetan lagu rohani Katolik yang berjudul “What a Friend We Have in Jesus” yang ditulis oleh Joseph M. Scriven tahun 1855.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berpendapat bahwa diperlukannya kajian secara mendalam mengenai aspek hukum Hak

¹³ Denny Sakrie, “Lagu dan Kampanye Presiden”, <https://kolom.tempo.co/read/1004855/lagu-dan-kampanye-presiden/full&view=ok>, (diakses pada 30 Juni 2014, pukul 03:44)

Cipta terutama dalam bidang Musik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DALAM HAL MENGUBAH LIRIK LAGU KARYA ORANG LAIN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI (STUDI KASUS LAGU ‘SUKIYAKI’ DAN LAGU ‘FEELINGS’ PADA FILM WARKOP DKI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta dalam Karya Lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan Hak Moral terhadap Pencipta yang lirik Lagunya diubah oleh orang lain tanpa izin untuk kepentingan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami pengaturan Hak Cipta di bidang Musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami perlindungan Hak Moral terhadap Pencipta yang lirik Lagunya diubah oleh orang lain tanpa izin untuk kepentingan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan baru serta referensi bagi perkembangan studi ilmu hukum dalam bidang Hukum *Hak Cipta*, khususnya di bidang Musik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, yaitu sebagai tambahan referensi serta pengetahuan mengenai pengaturan Hak Cipta di bidang Musik terutama dalam menjaga eksklusifitas karya Pencipta.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian berjudul “Penegakan Hukum Hak Cipta di Bidang Musik dalam Hal Mengubah Lirik Lagu Karya Orang Lain Tanpa Izin untuk Kepentingan Ekonomi” ini akan didasarkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori berisi Tinjauan Umum tentang Hak Cipta terutama di bidang Musik. Sedangkan landasan konseptual memuat mengenai pengertian-pengertian yang membatasi penelitian ini.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data dan teknik analisis data.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara kepustakaan (*library research*) dan pembahasan rumusan masalah yaitu mengenai pengaturan Hak Cipta di bidang Musik berdasarkan hukum Indonesia dan pandangan yuridis di bidang Hak Cipta dalam hal mengubah lirik Lagu milik orang lain untuk kepentingan ekonomi.

BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran terkait permasalahan yang ada.